



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1959
TENTANG
PENENTUAN PERUSAHAAN PERTANIAN/PERKEBUNAN MILIK BELANDA
YANG DIKENAKAN NASIONALISASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sumber: LN 1959/31; TLN NO. 1764

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di dalam wilayah Republik Indonesia, maka perlu ditentukan perusahaan-perusahaan mana yang dikenakan nasionalisasi;

b. bahwa perusahaan pertanian/perkebunan Belanda adalah merupakan cabang produksi yang penting bagi masyarakat dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, oleh karena mana dipandang perlu perusahaan pertanian/perkebunan itu dikenakan nasionalisasi.

Mengingat : a. Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
b. Undang-undang No. 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda (Lembaran-Negara 1958 No. 162);
c. Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No. 101);
d. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1959 tentang Pokok-pokok pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda (Lembaran-Negara 1959 No. 5);
e. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1959 tentang Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda (Lembaran-Negara 1959 No. 6).

Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnya yang ke-166 pada tanggal 3 Maret 1959:

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENENTUAN
PERUSAHAAN PERTANIAN/ PERKEBUNAN BELANDA YANG
DIKENAKAN NASIONALISSASI.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 31



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH No.19 TAHUN 1959
tentang
PENENTUAN PERUSAHAAN PERTANIAN/PERKEBUNAN
MILIK BELANDA YANG DIKENAKAN NASIONALISASI.

1. UMUM.

Seperti tercantum dalam konsiderans maka Peraturan Pemerintah ini adalah pelaksanaan pasal 1 Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda (Undang-undang No. 86 tahun 1958, Lembaran Negara 1958 No. 162).

Sekedar mengenai hal-hal yang diatur, dapatlah secara langsung dihubungkan dengan maksud penjelasan atas pasal 1 tersebut diatas.

II. PASAL DEMI PASAL.

Tidak diperlukan.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1764

Diketahui:

Menteri Kehakiman,

G. A. MAENGGOM.

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar.